



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kampiri, 31 Desember 1948, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Suriani, S.H.i., Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Armin, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor "MITRA KEADILAN RAKYAT", berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 86/SK/PA.Skg/II/2019, tanggal 6 Februari 2019 sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kampiri, 31 Desember 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, 18 Desember 1975, di Kampiri Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1975 tertanggal 31 Desember 1975 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Pammana;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam status jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampiri dan selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniahi 5 orang anak yaitu:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED] 28 Tahun.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 04 Maret 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kampung Baru, Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri/tidak bisa lagi melayani suami dalam hal nafkah batin, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai petani dan Kepala

Halaman 2 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukang, dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp7.000.000,00;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
 1. Rumah kayu yang terletak di Kampiri, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan ukuran rumah 12 X 5,5 m² dan ukuran tanah 50 X 40 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara rumah Ummareng;
 - Sebelah Timur rumah Mappa;
 - Sebelah Selatan rumah Mutiara;
 - Sebelah Barat lorong.
 2. 1 unit Motor Yamaha NMAX plat DW 6204 FL, warna hitam, dibeli pada tanggal 20 Juli 2017;
 3. 1 unit motor Scorpion plat Dw 3822 BU, warna hitam, pembelian tahun 2009;
 4. 1 unit motor Adress plat DW 2544 BQ, warnah biru hitam, pembelian tahun 2016.
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa orang tua calon Isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 3 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
3. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Polygami) dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Menyatakan harta berupa
 1. Rumah kayu yang terletak di kampiri, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan ukuran rumah 12 X 5,5 m² dan ukuran tanah 50 X 40 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara rumah Ummareng;
 - Sebelah Timur rumah Mappa;
 - Sebelah Selatan rumah Mutiara;
 - Sebelah Barat lorong.
 2. 1 unit Motor Yamaha NMAX plat DW 6204 FL, warna hitam, dibeli pada tanggal 20 Juli 2017;
 3. 1 unit motor Scorpion plat Dw 3822 BU, warna hitam, pembelian tahun 2009;
 4. 1 unit motor Adress plat DW 2544 BQ, warnah biru hitam, pembelian tahun 2016.milik Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Halaman 4 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak supaya melaksanakan mediasi dan menunjuk Drs. H. Idris, M.HI (Hakim Pengadilan Agama Sengkang) sebagai mediator, kemudian sesuai laporan mediator tanggal 20 Maret 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil Pemohon dan Termohon memohon supaya perkaranya dilanjutkan di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya mengalami perubahan dan perbaikan seperlunya oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon dan mempertegas bahwa Termohon tidak dapat menjalankan sepenuhnya kewajiban sebagai isteri;

Bahwa walaupun permohonan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat asli dan berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor 59/1975 tanggal 31 Desember 1975 (P-1);
2. Surat pernyataan akan berlaku adil tanggal 4 Februari 2019 yang dibuat [REDACTED] (P-2);
3. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu tanggal 4 Februari 2019 yang dibuat [REDACTED] (P-3);
4. Surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua tanggal 4 Februari 2019 yang dibuat [REDACTED] (P-4);

Halaman 5 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi BPKB Motor Yamaha, nomor Polisi DW 6204 FL, tanggal 4 Agustus 2017, an. [REDACTED], diberi kode (P-5);
6. Fotokopi BPKB Motor Yamaha, nomor Polisi DD 3295 QM, tanggal 11 Februari 2009, Nomor Rangka MH35BP0068K121228 an. H. Basri, dan Fotokopi STNK DW 3822 BU Nomor Rangka MH35BP0068K121228 an. H. Basri, diberi kode (P-6);
7. Fotokopi BPKB Motor Suzuki, nomor Polisi DW 2544 BQ, tanggal 7 Januari 2015, Nomor Rangka MH8CE47AAEJ10478 an. Muhammad Darwis, dan Fotokopi STNK DW 2544 BQ Nomor Rangka MH8CE47AAEJ10478 an. Muhammad Darwis, diberi kode (P-7);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], mengaku keponakan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
 - Bahwa Termohon sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal nafkah batin;
 - Bahwa perempuan yang akan nikahi Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon, tidak keberatan atas pernikahan anaknya dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali;
 - Bahwa Termohon pernah bertemu dengan calon istri kedua Pemohon dan setuju Pemohon menikah dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya, karena Pemohon bekerja sebagai petani penggarap juga pemilik sawah dan Pemohon juga sebagai kepala tukang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan tidak kurang dari Rp7.000.000,00;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 5 orang anak dan tinggal satu orang yang ditanggung selebihnya sudah berkeluarga;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa tanah beserta rumah panggung di atasnya dan 3 buah sepeda motor;
2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], mengaku keponakan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
 - Bahwa Termohon sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal nafkah batin;
 - Bahwa perempuan yang akan nikahi Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon, tidak keberatan atas pernikahan anaknya dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali;
 - Bahwa Termohon pernah bertemu dengan calon istri kedua Pemohon dan setuju Pemohon menikah dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Pemohon akan mampu menghidupi istri-istrinya, karena Pemohon bekerja sebagai petani penggarap juga pemilik sawah dan Pemohon juga sebagai kepala tukang;
 - Bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan tidak kurang dari Rp7.000.000,00;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 5 orang anak dan tinggal satu orang yang ditanggung selebihnya sudah berkeluarga;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa tanah beserta rumah panggung di atasnya dan 3 buah sepeda motor;

Halaman 7 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];

Menimbang, Termohon telah mengakui akan kebenaran permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-2, P-3, dan P4, merupakan surat asli yang telah diberi meterai cukup, sedang P-1, P-5, P-6 dan P-7, merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dapat dibuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah karena telah menikah pada tanggal 18 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 maka terbukti bahwa Pemohon akan berlaku adil, terhadap para istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat dibuktikan bahwa Termohon tidak keberatan dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dapat dibuktikan calon isteri Pemohon bersedia menjadi istri kedua;

Halaman 8 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 orang saksi terbukti Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama selama dalam perkawinannya berupa:

1. Rumah kayu yang terletak di kampiri, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan ukuran rumah 12 X 5,5 m² dan ukuran tanah 50 X 40 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara rumah Ummareng;
 - Sebelah Timur rumah Mappa;
 - Sebelah Selatan rumah Mutiara;
 - Sebelah Barat lorong.
2. 1 unit Motor Yamaha NMAX plat DW 6204 FL, warna hitam, dibeli pada tanggal 20 Juli 2017;
3. 1 unit motor Scorpion plat DW 3822 BU, warna hitam, pembelian tahun 2009;
4. 1 unit motor Adress plat DW 2544 BQ, warna biru hitam, pembelian tahun 2016.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah pada 18 Desember 1975 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1975 tanggal 31 Desember 1975;
- Bahwa Pemohon telah melamar seorang perempuan yang bernama [REDACTED], untuk dijadikan sebagai istri kedua dan telah mendapat persetujuan dari perempuan tersebut serta walinya;

Halaman 9 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمَّا إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَشِيعُهُ مَائِلٌ

Artinya: "Barang siapa mempunyai dua orang istri, lalu ia cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti salah satu bahunya condong";

Menimbang, bahwa untuk menghindari tercampurnya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas dengan harta yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri yang kedua, maka harta bersama tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nurhayati binti Lando dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, [REDACTED] untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah kayu yang terletak di kampiri, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan ukuran rumah 12 X 5,5 m² dan ukuran tanah 50 X 40 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara rumah Ummareng;
 - Sebelah Timur rumah Mappa;
 - Sebelah Selatan rumah Mutiara;
 - Sebelah Barat lorong.
2. 1 unit Motor Yamaha NMAX plat DW 6204 FL, warna hitam;
3. 1 unit motor Scorpion plat DW 3822 BU, warna hitam;
4. 1 unit motor Adress plat DW 2544 BQ, warnah biru hitam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H. dan Drs. H. Makka A. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp471.000,00</u> (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan No. 196/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)